

**DELIK PERZINAIAN DARI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN KUHP PIDANA
(SUATU STUDI PERBANDINGAN)**

SKRIPSI

**Dijadikan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum UNSRI**



Oleh:

**N A M A : VIVID SALBIA NURDIN
NO.POKOK : 02043109169**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2008

S
340.207
nur
d
e-02063
2008


L. 41833/41836-14

**DELIK PERZINAHAN DARI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN KUH PIDANA
(SUATU STUDI PERBANDINGAN)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum UNSRI**



Oleh:

**N A M A : VIVID SALBIA NURDIN
NO.POKOK : 02043100169**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2008

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

**NAMA : VIVID SALBIA NURDIN
NO.POKOK : 02043100169**

JUDUL

**DELIK PERZINAHAN DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHP
(SUATU STUDI PERBANDINGAN)**

**Secara Substansi telah disetujui dan dinyatakan
Siap untuk diuji / dipertahankan,**

Palembang, 21 Juli 2008

Pembimbing Utama



**Malkian Elvani, SH, M.Hum
NIP. 131470620**

Pembimbing Pembantu






**H. KN. Sofyan Hasan, SH., M.H
NIP. 131288646**

Telah Mengikuti Ujian Skripsi Pada

Hari : Sabtu
Tanggal : 09 Agustus 2008
Nama : Vivid Salbia
Nim : 02043100169
Bagian : Sistem Hukum Peradilan Pidana

Tim Penguji :


1. **Ketua** : Syahmin AK, SH., M.H
2. **Sekretaris** : Sri Turatmityah, S.H., M.Hum
3. **Anggota** : Abdullah Tylip, SH., M.Hum
4. **Anggota** : Malkian Elvani, S.H., M.Hum

()
()
()
()



Palembang, 09 Agustus 2008

Mengetahui
Dekan,

()

H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H
NIP.130604256

MOTTO :

- ☺ *Bukanlah menghadapkan wajah kamu ke arah Timur dan Barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, Hari kemudian, Malaikat-malaikat, Kitab-kitab, Nabi-nabi. (Al-Qur'an Surat AL-Baqarah ayat 177)*
- ☺ *Pengetahuan tanpa agama adalah lumpuh, sedangkan agama tanpa ditunjang oleh ilmu pengetahuan adalah buta. (Einstein)*
- ☺ *Senyum itu sedekah, sedekah itu ibadah, ibadah itu pahala, pahala itu surga, surga itu indah dan sempurna. Keindahan dan kesempurnaan itu ada pada Islam. (L. Dani)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan hati yang tulus hasil karya ilmiah ini
kupersembahkan kepada :*

- ☺ *Kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik selama ini.*
- ☺ *Kak Unga, kak Alam, Kak Nina, Kak Ula, dan adik ku Putri tercinta.*
- ☺ *Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan semangat dan do'a demi kesuksesan studi ini.*

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“DELIK PERZINAHAN DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP (SUATU STUDI PERBANDINGAN)”**. Guna melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Di dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, maka sumbangan pemikiran demi kesempurnaan selanjutnya sangat penulis harapkan agar skripsi ini bermanfaat bagi kita semua pihak yang telah membacanya.

Palembang, 18 Juli 2008

Penulis

Vivid Salbia

UCAPAN TERIMA KASIH



Syukur alhamdulillah, atas hidayah dan inayah Allah Swt., skripsi yang berjudul **“Delik Perzinahan dari Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP (Suatu Studi Perbandingan)”**, dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Dengan selesainya penulisan ini, maka dengan segala ketulusan hati disampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Bapak M. Rasyid Ariman, SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membuat kebijakan sehingga penulis dapat mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan.
2. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I, Ibu Arfiana Novera. S.H., M.Hum. Selaku pembantu Dekan II, bapak Ahmaturrahman, S.H. selaku pembantu Dekan III yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan dalam pengurusan administrasi perkuliahan dan proses perkuliahan ini.
3. Bapak Malkian Elfani, SH., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana pada fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga sebagai Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak K.N. Sofyan Hasan, SH., M.H., selaku Penasehat Akademik dan Selaku Pembimbing Pembantu, yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan/pengalaman selama ini.

5. Bapak Syarifuddin Petanasse, SH. M.Hum., selaku Pembimbing Akademik, yang telah banyak memberikan bimbingan serta petunjuk dalam perkuliahan selama ini.
6. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan penulis untuk mengenal luasnya samudra ilmu pengetahuan yang indah untuk diselama ini.
7. Ibu Ita, Mbak Welas, Mbak Ana, Kak Bowo, Kak Ical, Kak Agus, juga seluruh staf administrasi, Laboratorium Hukum, Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah banyak membantu penulisan skripsi.
8. Eta, mamaku beserta kak Unga, mbak Nova, kak Alam, kak Nina, kak Ula dan adik ku Putri serta yang telah memberikan motivasi, memberikan doa serta banting tulang dengan segala pengorbanan membantu dalam belajar dan penulisan skripsi ini hingga selesai.
9. Sahabatku Ayu “you are the best friends” Endah, Amar, Dody, Anti, Ridho, Ratih, Shelly, Dzty, SH., Putri, Zahara, Rhini, “Thanks Guys memberikan warna dalam perkuliahan dan memberikan motivasi dalam belajar dan saling membantu bekerja sama dengan ikhlas.
10. Teman-temanku seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu dan semua pihak yang telah mendukung selesainya penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu serta mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga Allah Swt., membalas budi baik semuanya dengan amal yang berlipat ganda amin! Dan akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan menerima apabila ada kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca, guna membantu penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya dan semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum.

Palembang 18 Juli 2008

Penulis,

Vivid Salbia

DAFTAR ISI

Judul.....		i
Persetujuan Skripsi.....		ii
Motto dan Persembahan.....		iii
Kata Pengantar.....		iv
Ucapan Terima Kasih.....		v
Daftar Isi.....		viii
Pertanggungjawaban Materi Skripsi.....		ix
Abstrak.....		x

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SEWUJAYA

No. DAFTAR: **190163**

TANGGAL **19 JAN 2009**

BAB I		
PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang Masalah.....		1
B. Perumusan Masalah.....		7
C. Tujuan Penelitian.....		7
D. Kegunaan Penelitian.....		7
E. Metode Penelitian.....		8
 BAB II		
TINJAUAN PUSTAKA		
A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....		11
1. Pengertian Hukum Pidana.....		11
2. Pengertian Kitab.....		11
3. Pengertian Undang-undang.....		11
4. Pengertian Hukum Pidana.....		12
5. Pengertian Perbuatan Pidana.....		15
6. Jenis-Jenis Hukum Pidana.....		19
B. Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah).....		19
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....		19
2. Sumber Hukum Pidana Islam.....		21
3. Sejarah Kedudukan Hukum Islam.....		24
4. Sistem Hukum Pidana Islam.....		28
C. Jarimah Perzinahan.....		30
D. Seks Dalam Perspektif Barat dan Islam.....		34
a. Seks Dalam Perpektif Hukum Barat.....		34
b. Seks Dalam Perspektif Hukum Islam.....		35

BAB III

DELIK PERZINAHAN DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DENGAN KUH PIDANA

A. Perspektif Hukum Pidana Islam Tentang Delik Perzinahan	37
1. Pengertian Perzinahan Serta Sebab dan Akibatnya	37
2. Perilaku Zina dan Hukuman atas Pelakunya.....	44
a. Perilaku Zina	44
b. Macam Perilaku Zina	45
c. Hukuman Atas Pelaku Zina	49
d. Pembuktian Perbuatan Zina	55
B. Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Delik Perzinahan	74
C. Perbandingan antara Perspektif Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Delik Perzinahan ...	82

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh karena hukum pidana Islam tidak kita jumpai dalam perkuliahan pada Fakultas Hukum, bahkan dalam berbagai referensi mengenai Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. Sejauh ini dapat dilihat bahwa hukum pidana yang diajarkan dalam perkuliahan adalah hukum pidana dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (bersumber dari WvS Belanda). Adapun tujuan penelitian ini untuk menghilangkan anggapan bahwa hukum pidana Islam yang dianut oleh bangsa Indonesia sama sekali bertentangan dan lebih rendah dari hukum modern yang diberlakukan oleh bangsa Belanda sebagai bangsa penjajah, untuk menghilangkan anggapan masyarakat bahwa hukum pidana Islam itu hukum yang kejam, biadab, tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia serta hukum pidana Islam itu tidak relevan lagi untuk diterapkan pada zaman modern ini. Penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, yaitu penulisan hukum yang dilakukan dengan menggunakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penulisan ini diketahui bahwa perspektif hukum pidana Islam mengharamkan perbuatan zina dan menghukumnya dengan hukuman yang keras yaitu hukuman rajam sampai mati bagi pelaku yang berstatus menikah (muhsan) dan hukuman cambuk seratus kali bagi pelaku bujang/gadis (qairu muhsan) dengan pelaksanaan hukuman disaksikan orang banyak, karena perilaku zina merupakan perbuatan buruk dan bahkan sangat buruk karena menimbulkan kemudharatan yang sangat besar kepada para pelaku anggota keluarga dan masyarakat luas. Perilaku zina ini dilingkungan masyarakat Indonesia mendapat peluang yang besar karena KUHP sebagai hukum positif tidak mengatur/melarang perbuatan zina yang dilakukan oleh orang dewasa, bujang dan gadis atas dasar suka sama suka. Pasal 284 KUHP hanya mengatur/melarang perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang berstatus menikah yang tunduk kepada pasal 27 KUH Perdata (sipil) tentang monogami serta KUHP tidak mengatur larangan melakukan perbuatan zina secara lengkap dan jelas serta tidak memadai baik dari segi isi materi hukum, proses penuntutan maupun bobot sanksi hukuman yang pasti, maka KUHP Pasal 284 tersebut tidak bisa diharapkan dapat membawa masyarakat kearah masyarakat yang berakhlak mulia, tapi justru akan menjuruskan masyarakat kepada masyarakat yang bermoral rendah dan berakhlak jelek. Hal ini terbukti dari semakin maraknya perilaku perzinahan dalam masyarakat dewasa ini, karena orang tidak takut akan ada sanksi dari hukum positif KUHP. Oleh karena itu UU Hukum Pidana yang ada dalam KUHP tidak efektif untuk mencegah perbuatan zina dalam masyarakat tapi justru memberi peluang maraknya perilaku zina dalam masyarakat.

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

**Bahwa isi / Materi yang berjudul
Delik Perzinahan Dari Perspektif Hukum Islam dan KUH Pidana
(Suatu Studi Perbandingan Hukum)
Seluruh merupakan tanggungjawab ilmiah
Dan tanggungjawab moral penulis.**

**Palembang, 18 Juli 2008
Penulis**

(Vivid Salbia)



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Hukum Islam perzinahan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap Jarimah¹, Dalam Hukum Islam perzinahan dianggap jarimah, menurut sebagian ulama tanpa melihat pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetujuan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu dianggap zina dan perbuatan tersebut melawan hukum.

Perzinahan yaitu perbuatan senggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seseorang laki-laki yang bukan suaminya dan bersenggama artinya mengadakan hubungan kelamin atau bersetubuh.²

Hukum Pidana Islam terjemahan dari kata Fiqh Jinayah. Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan merupakan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat dibebani kewajiban, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci di Alquran dan Hadist. Tindakan

¹ Jarimah adalah suatu perbuatan (peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Dikutip Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Pustaka Setia, 2000, Hal. 11.

² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, edisi-2, Hal. 1136.

kriminal tersebut adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan Hadist.

Perilaku zina dalam pasal 284 KUH Pidana adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya atas dasar suka sama suka. Jadi, perzinahan dilakukan tanpa ikatan perkawinan didasarkan suka sama suka maka tidak termasuk zina. Latar belakang pemikiran tersebut karena perbuatan zina itu termasuk delik aduan. Jadi, jika ada pihak yang dirugikan apakah ia adalah suami atau isteri dari perempuan atau laki-laki yang melakukan zina itu dan mengadukan perbuatan isteri atau suaminya maka, barulah perbuatan itu termasuk ke dalam tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 284 KUH Pidana.

Pengaruh budaya luar ke dalam masyarakat Indonesia semakin terbuka dengan dunia luar dan semakin terbuka dengan sesamanya di dalam masyarakat Indonesia maupun secara tidak langsung melalui mass media, baik media cetak ataupun elektronik. Besar pengaruhnya tersebut sangat tergantung pada ketahanan budaya, ketentuan iman ketahanan moral masyarakat budaya.

Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat turut mempengaruhi perkembangan kesusilaan. Jika dahulu, orang membicarakan tentang seks telah dibahas secara ilmiah dalam ilmu seksiologis. Pada beberapa Negara bahkan surat kabar harian, telah dibahas tentang seks yang dimuat pada rubrik Tanya jawaban atau rubrik seksiologis.

Secara Harfiah berarti Faniyah, yaitu perbuatan keji, zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan³

Dalam bahasa Inggris, kata *adultery*.

*"voluntary sexual intercourse by a married person with one who is not his or her spouse"*⁴

Jika dibandingkan arti "zina" yang dimuat dalam kamus Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris maka arti ke-2 kamus dalam kamus Besar Bahasa Belanda yang sama artinya dengan pengertian "*aldutery*" karena Di Negeri Belanda sendiri, zina tidak lagi merupakan delik. Mr.J.M. van Bemmelen mengutarakan, antara lain sebagai berikut.

"Dahulu orang menjunjung tinggi pendapat, bahwa berbagai delik kesusilaan diancam dengan pidana untuk melindungi perkawinan yang sah. Pendapat ini pasti tidak dapat dipertahankan lagi sejak diancamnya perbuatan zina dengan pidana (pasal 241 Sr dahulu) dihapus dengan Undang-undang 6 Mei 1971, S.291."⁵

Maraknya perzinahan dalam masyarakat barat berarti masyarakat barat menerima perilaku perzinahan di dalam masyarakatnya sebagai sesuatu yang benar atau sebagai suatu perilaku masyarakat yang tidak buruk karena kebebasan individu dipandang lebih utama.

³ Abdulrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hal. 42.

⁴ "*Voluntary sexual intercourse by a married person with one who is not or her spouse*" terjemahan bebas: hubungan seksual sukarela oleh seorang suami/isterinya. Dikutip Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, 1996, Hal. 42.

⁵ Mr.J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3*, Bina Cipta, Jakarta, 1986, Hal. 173.

Hal itu menjadi pertanyaan penulis: apakah moralitas masyarakat Indonesia sama dengan moralitas masyarakat barat? Jika tidak, tentu masyarakat Indonesia memandang buruk perilaku perzinahan dalam masyarakat maka bagaimana menerapkan pandangan hidupnya itu ke dalam norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat.

Hubungan seks di luar pernikahan menurut hukum Barat (KUH Pidana) adalah sesuatu yang tidak buruk dan perselingkuhan dimaklumi oleh masyarakat, maka perzinahan mungkin merupakan perilaku biasa bagi masyarakat barat.⁶

Anggapan ini sangat jauh berbeda dengan pandangan hukum positif yang bersumber pada Hukum Barat. Dalam hukum Positif, zina tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tidak dihukum, selama tidak ada yang dirugikan karena menyadari suatu perbuatan sebagai tindak pidana hanya akibat kerugian semata, Hukum Positif mengalami kesulitan membuktikan, siapa yang merugi dalam kasus ini. Sebagai salah satu jarimah yang merugi dalam kasus ini, sangat sulit dibuktikan unsur kerugian apalagi kalau dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

Perilaku perzinahan akhir-akhir ini semakin marak di lingkungan masyarakat Indonesia, hal ini terbukti semakin banyaknya aborsi yang disebabkan hubungan seks di luar pernikahan, lokalisasi pelacuran dan pemberian kondom dan penyediaan fasilitas melakukan hubungan intim pada pengunjung diskotik serta tidak adanya

⁶ Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Bulan Bintang, Jakarta, 2003, Hal. 6.

pengecekan status suami isteri atau identitas pernikahan bagi pengunjung berpasangan dengan lawan jenis kelamin yang menginap di hotel-hotel atau tempat penginapan.

Masalah perzinahan sangat menarik untuk dilakukan penelitian dan kajian karena masyarakat agamis yang mayoritas beragama Islam, agama Islam yang dianut oleh mayoritas Indonesia memandang perbuatan yang sangat buruk dan keji sehingga pelakunya tidak mesti dihukum dengan hukuman yang berat. Dalam Al-Quran Allah menyatakan:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan penyaluran yang buruk”. (Q.S. Al-Isra, ayat: 32)⁷

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya:

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (Q.S. An-Nuur, ayat: 2)⁸

⁷ Yayasan Penyelenggaraan Peterjemahan, Dep. Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci AL-Quran, 1985, Hal. 118.

⁸ Ibid. Hal. 543.

Jika pihak-pihak dalam perbuatan zina yang dirugikan tersebut tidak melakukan menutupi rasa malu keluarga atau jika suami isteri menghendaki perbuatan zina yang dilakukan oleh isteri atau suami tidak diproses di pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum maka pelaku dari pihak keluarga yang dirugikan tersebut mengajukan perceraian terlebih dahulu.

Mengingat bahwa perbuatan zina dalam KUH Pidana termasuk ke dalam delik aduan absolut maka penelitian dan kajian ini sekaligus akan dibahas bahwa perbuatan zina seharusnya masuk dalam delik biasa (delik umum) dan bukan delik aduan karena kepentingan Negara dan masyarakat luas yang dirugikan jauh lebih besar dari kepentingan perorangan.

Oleh sebab itu Negara yang berdasarkan moral pancasila seharusnya mempunyai kewajiban dan kewenangan penuh untuk melakukan penyidikan dan perbuatan zina dalam masyarakat meskipun tidak ada penuntutan manakala diketahui terjadinya perbuatan zina dalam masyarakat meskipun tidak ada pengaduan dari keluarga yang dirugikan dan Negara berkewajiban menetapkan sanksi hukuman kepada para pelaku perbuatan zina. Negara juga berkewajiban menghapuskan lokasasi pelacuran dan melarang dibukanya tempat-tempat melakukan perzinahan.

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik meneliti dan mengkaji mengenai Delik Perzinahan/perilaku zina menurut KUH Pidana dan menurut pandangan hukum Pidana Islam dengan pendekatan normatif yang penulis beri judul **“STUDI PERBANDINGAN DELIK PERZINAHAN MENURUT KUH PIDANA DAN HUKUM ISLAM ”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perspektif hukum pidana Islam dan KUH Pidana tentang delik perzinahan?
2. Bagaimana perbandingan antara perspektif hukum pidana Islam dengan perspektif KUH Pidana tentang perzinahan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam dan KUH Pidana tentang delik perzinahan.
2. Untuk mengetahui perbandingan antara perspektif hukum pidana Islam dengan perspektif KUH Pidana tentang delik perzinahan.

D. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan dapat yang menambah perbendaharaan materi Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam di Indonesia.

b. Secara Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh lapisan kehidupan sosial masyarakat dalam menambah wacana pengetahuan

mengenai Hukum Pidana Islam. Sehingga dikemudian hari persepsi/pandangan masyarakat yang mengatakan Hukum Pidana Islam penjatuhan sanksinya itu sadis/kejam tidak lagi terjadi.

E. Metode penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari teori-teori, serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Jadi penelitian ini "dilakukan berdasarkan data primer, data sekunder dan tersier.

2. Sumber Data

- a. Data primer yaitu kaidah-kaidah positif yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia seperti:
 1. Norma (dasar) yaitu kaidah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945:
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 3. Al-Qur'an dan Hadist
 4. Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain:
 1. Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
 2. Teori-teori hukum

3. Majalah hukum
 4. Sunnah Rosulullah S.A.W
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh bahan informasi yang diperlukan tentang masalah yang diteliti, akan dilakukan terutama penelitian kepustakaan diarahkan pada kajian kitab dari sumber Hukum Islam yaitu al-quran dan sunnah rosul, Hukum Pidana Islam, dan hukum pidana hukum umum yaitu KUHP, KUHAP (Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana), dan RUU-KUHP serta buku-buku dan karya ilmiah lain yang tertulis para ahli berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Tehnik Analisa Data

Analisis data-data atau bahan-bahan yang telah dikumpulkan dilakukan dengan cara interpretasi. Untuk bahan-bahan data primer analisis dan cara penafsiran. Penafsiran yang digunakan dalam penelitian, yakni penafsiran gramatikal dan penafsiran sahih. Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran yang menyadarkan kata-kata yang dipakai sehari-hari. Penafsiran sahih yaitu penafsiran yang pasti terhadap arti

kata-kata sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang⁹, bahan-bahan sekunder dan tersier digunakan cara analisis isi yang menggambarkan mengenai situasi penulis dan masyarakat pada waktu penulisan mengenai pemahaman masyarakat terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam dan bagaimana hubungannya agar mencapai sasaran sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu.

⁹ C.S.T. Kansil Op.Cit., Hal. 67.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QURAN DAN HADIST

Medinah Munawwarah Saudi Arabia, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan, 1413 H.

B. BUKU

Abdul Djamali.R. *Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam I, Hukum Islam II)* Bandung: Mandar Maju, 1992.

Abduh Ghalib. Ahmad Isa, *Tuntutan Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

A. Dazuki, *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Jimly Asshiddiqie, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1995.

Budi Hanrianto, Nana Mintarti, *Seks Dalam Islam*. Jakarta: Puspa Swara, 1997.

Choli Uman. *Agama Menjawab Masalah Abad Modern*, Surabaya: Menara Suci, 1994.

C.S.T. Kansil. *Pengantar Hukum Indonesia dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990.

H.M.K Bakri. *Hukum Pidana Dalam Islam*. Solo: CV. Ramadhani 1986.

Hutagalung, dan P.P. Mura, *Hukum Islam Dalam Era Pembangunan*, Jakarta: ind. Hill. Co, 1985.

Iman Sudiyat. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Jakarta: Liberty, 1978.

K.N. Sofyan Hasan dan Akmad Muksin, *Delik Kesusilaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 1999.

....., *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usana offset printing, 1988.

Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradynya Paramita, 1997.

Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003.

M. Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar Hukum dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

....., *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Thalib, *Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 2004.

Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Adi Rainto. *Metodologi Penelitian dan Sosial*, Jakarta: Granit, 2004.

Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana Indonesia*, Palembang: Unsri, 2007.

Santoso dan Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy-Syaamil, 2000.

Soejono Soekanto, Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985.

R. Soesilo, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana (Sistem Tanya Jawab)*. Bogor: Politeia, 1981.

....., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya*, Bogor: Politeia, 1996.

Sorjono Dirjosisworo, *Pengantar Hukum*. Solo: CV. Rajawali, 1986.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, Amademen Kesatu sampai keempat beserta penjelasannya.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Lembaran Negara tahun 1981 No.. 76, Tambahan Negara No. 3209).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 *Tentang Peradilan Pidana*.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*.

D. KAMUS HUKUM

Sudarsono, *Kamus Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta. 2005.

J.C.T. Simorangkir, *Sinar Grafika*, Jakarta, 2000.

W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.